

BAB V P E N U T U P

V.1. Simpulan

- a. Aplikasi akad murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) pada Bank Danamon Syariah Cabang Kota Depok telah dilaksanakan sesuai dengan isi (substansi) akad yang berorientasi pada ketentuan dan atau prinsip-prinsip perbankan pada umumnya serta disesuaikan dengan prinsip-prinsip akad murabahah sebagaimana yang termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang *Akad* Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Hambatan-hambatan terhadap aplikasi *akad murabahah* dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Cabang Kota Depok antara lain sebagai berikut :
 - 1) Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan;
 - 2) Dokumen atau keterangan yang dimasukkan nasabah kepada bank palsu, tidak sah, atau tidak benar;
 - 3) Apabila berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada saat *akad* ini ditandatangani atau diberlakukan dikemudian hari nasabah tidak dapat atau tidak berhak menjadi nasabah;
 - 4) Nasabah atau pihak ketiga telah memohon kepailitan kepada pihak bank;
 - 5) Apabila karena suatu sebab seluruh atau sebagian akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau badan arbitrase;
 - 6) Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili nasabah dalam perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana

yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih.

c. Upaya penyelesaian Terhadap Hambatan-Hambatan dalam *Akad Murabahah* Pembiayaan Pembelian Rumah di Bank Danamon Syariah Cabang Kota Depok dilaksanakan sesuai dengan isi akad sebagai berikut :

- 1) Memberikan peringatan melalui telepon.
- 2) Memberikan peringatan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah dengan mendatangi kediaman nasabah yang telah jatuh tempo.
- 3) Memberikan surat tegoran/peringatan untuk melaksanakan kewajibannya maksimal tiga kali.
- 4) Melakukan somasi atau eksekusi melalui Balai Lelang, dan apabila nasabah tidak menanggapi somasi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Peradilan Agama. (vide Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

V.2. Saran

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah dan produk-produknya serta perbandingan sistem hukum antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional di Kota Depok.
- b. Meningkatkan fasilitas pembiayaan dengan ketentuan syariah, baik kepada perbankan syariah maupun kepada masyarakat pada umumnya.
- c. Memperbaiki sarana pembiayaan, khususnya pada pembiayaan pembelian perumahan yang berkarakter syariah yang disertakan dengan sarana pendukung lainnya.